

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DIREKTORAT

Pembinaan Kursus dan Pelatihan

TAHUN 2019



023.05.0100.666870 KANTOR PUSAT
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN
DITJEN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN



Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berhasil menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2019 dengan tepat waktu. Penyusunan dan penyelesaian laporan ini atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah. Peraturan tersebut mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun.

Informasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini merupakan pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tahun 2019.

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2019 menetapkan satu sasaran dan tiga belas indikator kinerja. Secara umum Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih terdapat beberapa permasalahan yang perlu diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya pemanfaatan teknologi informasi belum optimal dalam pelaksanaan program dan pengintegrasian data. Hal tersebut mempengaruhi komunikasi antar bidang dan juga perealisasi output dan outcome program. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan.

Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2019. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan khususnya kursus dan pelatihan guna capaian peningkatan kinerja di tahun mendatang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesainya laporan kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan pada tahun 2019.

Jakarta, Januari 2020

Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan



Dr. Agus Salim, SE., M.Si

Ikhtisar Eksekutif





Laporan kinerja Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 2019 menyajikan tingkat pencapaian satu sasaran dengan 13 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2019. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III.





IKK# 1

Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kecakapan Kerja



IKK# 2



Jumlah Angkatan Kerja Muda Mendapatkan Pendidikan Kewirausahaan/berwirausaha







IKK# 3

Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Rujukan





IKK# 4

Jumlah Standar Program Kursus dan Pelatihan



IKK# 5



Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan







IKK# 6

Jumlah Jenis Kompetensi Lulusan Terstandarisasi





IKK# 7

Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) Yang Memperoleh Bantuan Pembinaan



IKK# 8



Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi







IKK# 9

Jumlah Lembaga Kursus Dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis



IKK# 10

Jumlah Lembaga Kursus Dan Pelatihan Yang Divalidasi



IKK# 11



Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)

IKK sudah tidak menjadi tugas pokok dan fungsi dari Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan tetapi menjadi tugas pokok dan fungsi UPT PP-PAUD dan DIKMAS dan BP-PAUD dan DIKMAS.





IKK# 12

Jumlah Master Penguji Dan Penguji Kursus Dan Pelatihan Mengikuti Uji Kompetensi



IKK# 13

Jumlah Peserta Didik Kursus dan Pelatihan Mengikuti Magang Pada Dunia Usaha dan Industri (DUDI)



**KINERJA
KEUANGAN**

97,9%

● KENDALA



1. Efisiensi anggaran menyebabkan capaian target renstra tidak maksimal.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam pengintegrasian data masih belum maksimal.
3. Manajemen pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan masih banyak yang dilakukan secara manual, sehingga mempengaruhi pendataan lembaga pada aplikasi dapodikmas.

UPAYA YANG DILAKUKAN

- Mengoptimalkan anggaran yang ada melalui pengoptimalan peran UPT PAUD dan Dikmas di Daerah dalam melakukan pemantauan dan pembinaan langsung di lapangan

- Mengoptimalkan peran organisasi mitra untuk melaksanakan sosialisasi program dan asistensi terkait pemanfaatan aplikasi pendataan (dapodikmas).

I. Pendahuluan




Direktorat Pembinaan Kursus dan Kelembagaan pertama kali dibentuk bulan April 2006 dan telah mengalami satu kali perubahan nomenklatur. Dasar Pembentukannya adalah Permendikbud Nomor 13 Tahun 2005 Tanggal 25 Juli 2005 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional. Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan Sejak Bulan Maret 2019 dijabat oleh Bapak Dr. Agus Salim SE., M.Si menggantikan Bapak Dr. Yusuf Muhyiddin.

TUGAS :

Melaksanakan perumusan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan serta fasilitasi penerapan standar teknis di bidang kursus dan pelatihan

Permendikbud No. 11, 2018



FUNGSI :

- 01 *Penyiapan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan*
- 02 *Pelaksanaan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan*

- 03 *Peningkatan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan*
- 04 *Fasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan*
- 05 *Pertimbangan pemerian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan*
- 06 *Fasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan*
- 07 *Penyusunan bahan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan dan tata kelola kursus dan pelatihan*
- 08 *Pemberian bimbingan teknis dan supervise di bidang kursus dan pelatihan*
- 09 *Pelaksanaan evaluasi dan laporan di bidang kursus dan pelatihan*
- 10 *Pelaksanaan administrasi direktorat*



DASAR HUKUM

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain:

- 1 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 2 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 3 PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
- 4 Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud

5

Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud

6

Permendikbud Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana telah diubah dalam Permendikbud Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

7

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 24 tahun 2013 tentang Pedoman Umum Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Bantuan Sosial di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

8

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

9

Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun Anggaran 2016 nomor SP DIPA-023.05.1.666870/2019, Revisi 03 tanggal 23 Oktober 2019

ISU-ISU STRATEGIS/ PERMASALAHAN

Beberapa permasalahan/isu strategis yang menjadi perhatian antara lain :



Bonus demografi yang ditandai dengan tingginya jumlah penduduk usia produktif yang akan dicapai Indonesia di tahun 2030 harus diiringi dengan penyiapan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki daya saing yang baik.

Perkembangan dunia industry 4.0 menghadirkan jenis-jenis pekerjaan baru yang menuntut kesiapan sumberdaya manusia Indonesia agar mampu merespons perubahan teknologi digital.



Manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan masih banyak yang berjalan dengan cara klasikal dan manual sehingga memerlukan sentuhan perancangan teknologi dalam sebuah system manajemen pengelolaan lembaga kursus dan pelatihan.

II. Perencanaan Kinerja



VISI

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan 2015 - 2019

“

Terwujudnya Pembinaan Kursus dan Pelatihan berkualitas untuk membentuk insan yang cerdas, terampil, mandiri, berkarakter, professional dan berdaya saing

”



MISI

- ✓ Meningkatkan akses layanan kursus dan pelatihan yang merata bagi angkatan kerja muda yang tidak bersekolah, menganggur dan berasal dari keluarga kurang mampu.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan relevansi kursus dan pelatihan untuk mendukung produktivitas dan daya saing lulusan.
- ✓ Meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan kursus dan pelatihan.
- ✓ Meningkatkan kualitas dan kapasitas kelembagaan kursus dan pelatihan melalui pemenuhan sarana dan prasarana pembelajaran.
- ✓ Meningkatkan kerja sama kemitraan dan partisipasi publik dalam pengelolaan kursus dan pelatihan.
- ✓ Memperkuat tata kelola pembangunan dan pembinaan kursus dan pelatihan.



Tujuan Strategis

Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global

PERJANJIAN KINERJA

Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan Tahun 2019

INDIKATOR KINERJA 1



Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja

Target Awal :

80.000 Orang

Target Akhir :

80.000 Orang

Anggaran Awal :

Rp. 187.515.546.000

Anggaran Akhir :

Rp. 186.500.746.000

INDIKATOR KINERJA 2



Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha

Target Awal :

72.000 Orang

Target Akhir :

72.000 Orang

Anggaran Awal :

Rp. 211.677.958.000

Anggaran Akhir :

Rp. 211.105.838.000

INDIKATOR KINERJA 3



Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan

Target Awal :

100 Lembaga

Target Akhir :

100 Lembaga

Anggaran Awal :

Rp. 5.204.925.000

Anggaran Akhir :

Rp. 5.075.781.000

INDIKATOR KINERJA 4

 Jumlah standar program kursus dan pelatihan

Target Awal :

65 Naskah

Target Akhir :

65 Naskah


Anggaran Awal :

Rp. 6.570.884.000

Anggaran Akhir :

Rp. 6.391.680.000

INDIKATOR KINERJA 5

 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan

Target Awal :

462 Lembaga

Target Akhir :

426 Lembaga

Anggaran Awal :

Rp. 7.943.370.000

Anggaran Akhir :

Rp. 8.421.343.000

INDIKATOR KINERJA 6

 Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi

Target Awal :

5 Naskah

Target Akhir :

5 Naskah

Anggaran Awal :

Rp. 1.594.900.000

Anggaran Akhir :

Rp. 1.353.770.000

INDIKATOR KINERJA 7

 Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan

Target Awal :

85 Lembaga

Target Akhir :

85 Lembaga


Anggaran Awal :

Rp. 2.953.420.000

Anggaran Akhir :

Rp. 2.713.600.000

INDIKATOR KINERJA 8

 Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi

Target Awal :

12.500 Orang

Target Akhir :

13.900 Orang

Anggaran Awal :

Rp. 6.590.000.000

Anggaran Akhir :

Rp. 6.612.840.000

INDIKATOR KINERJA 9

Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis

Target Awal :

180 Lembaga

Target Akhir :

600 Lembaga

Anggaran Awal :

Rp. 899.296.000

Anggaran Akhir :

Rp. 684.250.000

INDIKATOR KINERJA 10

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi

Target Awal :

1.673 Lembaga

Target Akhir :

1.289 Lembaga

Anggaran Awal :

Rp. 1.153.200.000

Anggaran Akhir :

Rp. 343.700.000

INDIKATOR KINERJA 11

Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)

Target Awal :

180 Lembaga

Target Akhir :

600 Lembaga

Anggaran Awal :

Rp. 899.296.000

Anggaran Akhir :

Rp. 684.250.000

INDIKATOR KINERJA 12

Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi

Target Awal :

100 Orang

Target Akhir :

100 Orang

Anggaran Awal :

Rp. 465.550.000

Anggaran Akhir :

Rp. 442.810.000

INDIKATOR KINERJA 13

Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)

Target Awal :

1.000 Orang

Target Akhir :

2.000 Orang

Anggaran Awal :

Rp. 3.290.195.000

Anggaran Akhir :

Rp. 6.713.975.000

III. Akuntabilitas Kinerja



CAPAIAN KINERJA

DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN



Sasaran #1

Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global



IKK# 1

JUMLAH ANGKATAN KERJA MUDA MENDAPATKAN PENDIDIKAN KECAKAPAN KERJA

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
40,000	95,837	145,851	210,891

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
320,000	291,033	90.95%

Target Akhir Renstra 2019
320,000
% Capaian Realisasi
90.95%

Program Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK) pada kursus dan pelatihan merupakan program pemberian keterampilan kecakapan hidup yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan nonformal khususnya

lembaga kursus dan pelatihan atau lembaga lainnya yang mempunyai fungsi pendidikan vokasi untuk memberikan pelayanan pendidikan dan pelatihan berorientasi pada pengembangan keterampilan kerja pada peserta didik agar memiliki kompetensi di bidang keterampilan tertentu setingkat operator dan teknisi yang bersertifikat kompetensi sehingga dapat dijadikan bekal untuk bekerja pada sektor formal sesuai dengan peluang kerja yang ada. Pada tahun 2019 ini program PKK terbagi ke dalam program PKK Reguler, PKK Unggulan dan program PKK Paket C Vokasi.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 5 program/ kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

Output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)

- 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Program PKK
- 2 Penilaian dan Verifikasi Proposal Program PKK
- 3 Pemberian Bantuan Program PKK
- 4 Orientasi Teknis Penyelenggaraan Program PKK
- 5 Coaching dan Mentoring Pelaksanaan Program PKK



Gambar Proses Pembelajaran PKK Jenis Keterampilan Spa



Strategi yang dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan

1. Lembaga penyelenggara diprioritaskan memiliki informasi lowongan kerja (*job order*) dari unit-unit usaha atau industri yang bersedia menerima lulusan
2. Peserta didik dilatih sesuai dengan kebutuhan lowongan kerja dan kompetensi yang dibutuhkan meliputi pengetahuan tentang etos kerja, kemampuan manajerial, sikap dan tata nilai, peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan serta Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
3. Kurikulum yang wajib digunakan adalah kurikulum berbasis kompetensi yang diterbitkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan atau kurikulum/silabus yang diterbitkan oleh instansi lain atau lembaga yang bersangkutan untuk jenis-jenis keterampilan yang belum tersedia KBK-nya
4. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik wajib diikutsertakan dalam uji kompetensi yang dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK). Jika jenis pendidikan/keterampilan yang diselenggarakan belum ada LSK-nya maka uji kompetensi dilaksanakan oleh lembaga pengujian yang diakui dan dibina oleh kementerian/lembaga pemerintah yang relevan
5. Menyalurkan lulusannya untuk bekerja pada dunia usaha dan dunia industri

● HAMBATAN/ KENDALA



- Penilaian proposal bantuan dana program PKK dilakukan melalui aplikasi online, sehingga perlu bagi Tim Penilai untuk memahami fitur-fitur penilaian di dalam aplikasi untuk diaplikasikan ke dalam penilaian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis
- Banyak terdapat lembaga pengakses bantuan belum memahami aplikasi online serta ketidaktahuan informasi tentang bagaimana cara mengakses bantuan program bantuan PKK.
- Kurangnya sosialisasi tentang penggunaan aplikasi online bantuan pemerintah



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Dilakukan asistensi dan penyamaan persepsi terhadap Tim penilai oleh pengembang aplikasi online
- ✓ Memberikan pelayanan informasi terhadap lembaga pengkases bantuan baik melalui medsos maupun secara langsung tatap muka
- ✓ Melaksanakan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kota/Kabupaten di Indonesia untuk diteruskan ke wilayahnya masing-masing
- ✓ Menyediakan manual book aplikasi online untuk digunakan bagi pengguna aplikasi online bantuan pemerintah




Gambar Kegiatan Orientasi Teknis Program PKK di Yogyakarta



Gambar Kegiatan Pembelajaran PKK Bidang Keterampilan Tata Kecantikan

Jumlah Peserta Didik Program PKK Tahun 2019 Per Provinsi



Keterangan :

- PKK
- PKKLN
- PKK Vokasi Paket C
- PKKU

ALUR PENGAJUAN BANTUAN PEMERINTAH Program Kursus dan Pelatihan 2019 Secara Daring





IKK# 2

JUMLAH ANGKATAN KERJA MUDA MENDAPATKAN PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
280,000	201,599	72%
Target Akhir Renstra 2019		
280,000		
% Capaian Realisasi		
72%		

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
19,990	42,119	82,154	129,519

Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) adalah program layanan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan dan keterampilan berwirausaha yang diselenggarakan oleh lembaga kursus dan

pelatihan (LKP) atau satuan PNF lainnya, Organisasi mitra kursus dan asosiasi profesi, DUDI, serta lembaga pendidikan yang melaksanakan fungsi vokasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan peluang usaha yang ada di masyarakat. Program tersebut serupa dengan program Pendidikan Kewirausahaan Masyarakat (PKM) yang diselenggarakan selama kurun waktu 2010 - 2015.



Gambar Proses Pembelajaran PKW Jenis Keterampilan Tata Boga

Bantuan ini diberikan kepada masyarakat dengan kriteria tertentu seperti warga masyarakat menganggur dan/atau belum memiliki pekerjaan tetap, putus sekolah atau lulus tidak melanjutkan (tidak sedang menempuh pembelajaran di sekolah/kuliah atau program pendidikan kesetaraan), berusia 16-40 tahun, direkrut khusus (kelas khusus) pada lembaga kursus penyelenggara PKW, harus dipisahkan dengan peserta didik reguler (swadaya) pada lembaga penyelenggara PKW, serta tidak sedang mengikuti program pendidikan dan pelatihan sejenis yang dibiayai dari APBN/APBD.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 5 program/ kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

**Output Angkatan Kerja
Muda Memperoleh
Pendidikan
Kewirausahaan (PKW)**

- 1 Penyusunan Petunjuk Teknis Program PKW
- 2 Penilaian dan Verifikasi Proposal Program PKW
- 3 Pemberian Bantuan Program PKW
- 4 Orientasi Teknis Penyelenggaraan Program PKW
- 5 Coaching dan Mentoring Pelaksanaan Program PKW



Strategi yang dilakukan dalam mencapai target yang telah ditetapkan menggunakan pendekatan 4 in 1

a. Identifikasi Peluang Usaha

Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi peluang usaha, baik pada skala lokal, nasional maupun internasional, khususnya dalam konteks menghadapi era Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Lembaga penyelenggara harus mengidentifikasi potensi sumber daya lokal (produk barang atau jasa) yang dapat

dikembangkan menjadi usaha baru sesuai dengan peluang pasar pada skala lokal, nasional maupun internasional yang ada. Apabila hasil identifikasi peluang usaha sesuai dengan jenis keterampilan yang diselenggarakan oleh lembaga dan jelas peluang usahanya, maka jenis keterampilan tersebut layak diusulkan menjadi program PKW.

b. Pembelajaran Kewirausahaan berbasis pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan berwirausaha

Proses pembelajaran kewirausahaan dan keterampilan dalam Program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) dilaksanakan sesuai dengan peluang usaha hasil identifikasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran program PKW diperlukan kurikulum dan bahan ajar yang mencakup: 1) Perubahan pola pikir; 2) Membangun karakter pengusaha; 3) Memulai usaha; 4) Merencanakan usaha; 5) Memasarkan dan mengembangkan usaha; dan f) Kompetensi keterampilan yang sesuai dengan identifikasi peluang usaha.

c. Evaluasi Hasil Pembelajaran

Untuk mengukur pencapaian hasil pembelajaran bahwa peserta didik telah menguasai keterampilan dan memiliki kemampuan berwirausaha, maka setiap lembaga harus melaksanakan evaluasi hasil pembelajaran kepada setiap peserta didik.

d. Pendampingan dan Perintisan Usaha

Peserta didik yang telah mengikuti evaluasi pembelajaran program PKW wajib diberikan bimbingan untuk merintis usaha sesuai dengan keterampilan yang dikuasai. Lembaga juga melakukan pendampingan untuk memfasilitasi dalam mengakses dana kepada lembaga keuangan, menjalin kemitraan dengan mitra usaha, pemasaran hasil produksi, pemagangan usaha dan lain sebagainya.

● HAMBATAN/ KENDALA



- Proses penetapan petunjuk teknis program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) menjadi Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat (Perdirjen PAUD dan Dikmas) yang lama menyebabkan proses penilaian proposal, verifikasi lapangan, dan penetapan lembaga penerima dana terlambat dilaksanakan.
- Penilaian proposal bantuan dana program PKW dilakukan melalui aplikasi online, sehingga perlu bagi Tim Penilai untuk memahami fitur-fitur penilaian di dalam aplikasi untuk diaplikasikan ke dalam penilaian yang dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis
- Banyak terdapat lembaga pengakses bantuan belum memahami aplikasi online serta ketidaktahuan informasi tentang bagaimana cara mengakses bantuan program bantuan PKW
- Belum terintegrasinya data-data lembaga yang mengajukan proposal bantuan pemerintah khususnya program PKK dan program Pendidikan Kecakapan Wirausaha (PKW) pada tahun berjalan (2019), hal ini seringkali menyebabkan terjadinya duplikasi pada proses penetapan lembaga penerima dana bantuan program PKK dan program PKW.
- Proses penilaian proposal dan verifikasi lapangan dari PP/BP PAUD dan Dikmas yang terlambat tersebut (point b), menyebabkan terlambatnya penetapan lembaga penyelenggara program PKW, sehingga pelaksanaan program PKW di lembaga terlambat dilaksanakan bahkan bisa melewati tahun anggaran 2019.
- Belum terintegrasinya data-data lembaga yang mengajukan proposal bantuan pemerintah khususnya program PKW dan program PKK pada tahun berjalan (2018), hal ini seringkali menyebabkan terjadinya duplikasi pada proses penetapan lembaga penerima dana bantuan program PKK dan program PKW.
- Proses pendampingan oleh lembaga setelah selesai pembelajaran belum terdata secara baik dan sistematis.
- Pada pelaksanaan pembelajaran di beberapa lembaga terjadi kemunduran dari jadwal semula disebabkan banyak lembaga penerima dana bantuan yang belum menginput data pada aplikasi DAPODIK sebagaimana dipersyaratkan di dalam petunjuk teknis program PKW.



● LANGKAH ANTISIPASI



Penyusunan petunjuk teknis program PKW harus sudah selesai pada akhir tahun anggaran sebelumnya sehingga pada awal bulan Januari pada tahun anggaran baru petunjuk teknis tersebut bisa ditetapkan menjadi Perdirjen PAUD dan Dikmas.



Memanfaatkan agenda rapat koordinasi dengan para stake holder seperti Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, PP/BP PAUD dan Dikmas, Dunia Usaha dan Industri (DUDI), Organisasi Mitra, Yayasan, Instansi/Lembaga Pendidikan Vokasi, Lembaga Penyelenggara Kursus, untuk mensosialisasikan program bantuan pemerintah di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan khususnya



Selain sosialisasi pada agenda rapat koordinasi (point b), sosialisasi program PKW dapat dilakukan juga dengan memanfaatkan teknologi informasi yaitu; portal resmi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan dan saluran media sosial seperti; whats up group, facebook, youtube dan lain sebagainya.



Melakukan cross check data lembaga yang mengajukan proposal PKW dengan data lembaga yang mengajukan proposal PKK sebelum dilaksanakan penetapan lembaga penyelenggara program PKW untuk menghindari duplikasi. Selain itu mengembangkan sistem data bantuan pemerintah yang terintegrasi.




Mensosialisasikan kembali urgensi dan tata cara penginputan data pada aplikasi DAPODIK pada setiap agenda rapat, pertemuan maupun pada saat orientasi teknis.




Mendorong lembaga penyelenggara program PKW agar melakukan pencatatan secara sistematis terkait pelaksanaan pendampingan program PKW setelah pembelajaran selesai dilaksanakan.

Jumlah Peserta Program PKW-PKWU Per Provinsi Tahun 2019



PENDEKATAN 4 IN 1

UNTUK MEMASTIKAN LULUSAN USAHA MANDIRI





IKK# 3

JUMLAH LEMBAGA PENYELENGGARA KURSUS DAN PELATIHAN

Perealisasi IKK yang melebihi target dimungkinkan karena IKK ini awalnya diperuntukkan untuk membuat centre of excellent atau pusat kursus dan pelatihan rujukan yang ada di setiap kabupaten/kota sesuai dengan hasil analisis potensi vokasi yang dominan untuk dikembangkan. Seiring dengan perubahan arah kebijakan dan anggaran di lingkungan Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan maka desain dari IKK ini diperuntukkan untuk memberikan bantuan sarana praktik kursus kepada LKP dalam rangka mempersiapkan lembaga untuk akreditasi lembaga dan menyesuaikan dengan tuntutan DUDI. Hal inilah yang menyebabkan jumlah realisasi menjadi bertambah besar yang tersebar di banyak kabupaten/kota. IKK ini juga menjadi target Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan untuk diusulkan kedalam perubahan renstra.

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
-	5	141	309

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
76	416	547.37%
Target Akhir Renstra 2019		
76		
% Capaian Realisasi		
547.37%		



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 5 program/kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

Output Angkatan Kerja Muda Memperoleh Pendidikan Kecakapan Kerja (PKK)



Gambar Bantuan Sarana Praktik

- 1 Pemberian Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan
- 2 Penilaian dan Verifikasi Proposal Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan
- 3 Orientasi Teknis Penyelenggaraan Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan
- 4 Penyusunan dan Finalisasi Petunjuk Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan
- 5 Pendampingan Bantuan Sarana Praktik Kursus dan Pelatihan

● HAMBATAN/ KENDALA



- Proposal yang diajukan LKP terlambat sehingga mengakibatkan pelaksanaan program mundur dari jadwal semula
- LKP yang mengkases bantuan sarana praktik pembelajaran kursus dan pelatihan rata-rata yang terakreditasi C



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Menyebarluaskan petunjuk teknis melalui web Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan

- ✓ Sosialisasi melalui dinas pendidikan Kabupaten/Kota

pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan (LKP), yaitu meningkatkan kualitas dan produktivitas layanan lembaga kursus dan pelatihan (LKP) sebagai salah satu penyedia layanan pendidikan bagi masyarakat umum secara luas. Selain itu, dalam rangka pembinaan kepada lembaga kursus dan pelatihan untuk penjaminan mutu (quality assurance), telah disusun beberapa standar yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya meliputi standar isi, kompetensi lulusan, pengelolaan, penilaian dan sarana prasarana. Kemudian dengan melihat bahwa semakin dekatnya persaingan pasar global, tuntutan terhadap LKP dalam menghasilkan peserta didik yang kompetitif dan berdaya saing akan semakin meningkat.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 7 program/ kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

1 Output Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan



7 Program Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan

1 Penyusunan Kurikulum Berbasis Kompetensi Tahun 2019.

Tersusun 5 dokumen untuk jenis keterampilan: *Perbaikan bodi dan cat kendaraan, budidaya padi sawah, desain dan teknologi busana, pembuatan olahan ikan tanpa kulit berbasis surimi, aplikasi robotika dalam industri manufaktur.*

2 Penyusunan Standar Sarana dan Prasarana. Pada tahun 2019 tersusun 5 dokumen standar sarana dan prasarana.



Juknis Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Mobile Application Programme



Juknis Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Awak Kabin



Juknis Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Tata Operasi Darat (Ground Handling)



Juknis Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Desain Interior



Juknis Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana Kursus dan Pelatihan Operator Alat Berat

3 Penyusunan Bahan Ajar Audio Visual.

Pada tahun 2019 tersusun 5 dokumen bahan ajar audio visual

 Video Profil Ditbinsuslat

 Iklan Layan Masyarakat Program PKK

 Iklan Layan Masyarakat Program Magang Peserta Didik

 Iklan Layan Masyarakat Program PKW


 Iklan Layan Masyarakat Program Kursus Daring




Gambar Proses Pembuatan Bahan Ajar Audio Visual

4 Penyusunan Bahan Ajar Cetak.


Pada tahun 2019 tersusun 6 dokumen bahan ajar cetak

 **Tata Busana :** Terampil Menjahit Busana Level II

 **Tata Boga :** Pengolahan Roti (Bakery)

 **Teknik Sepeda Motor :** Sistem Kelistrikan Sepeda Motor


 **Desain Grafis :** Pengantar Desain Publikasi


 **Pekarya Kesehatan :** Panduan Pendampingan pada Klien Lansia dan Orana Sakit

 **Pengasuh Anak :** Menjaga Bayi Sakit


5 Penyusunan Standar Pengelolaan.

Pada tahun 2019 tersusun 4 dokumen standar pengelolaan kursus daring.

 **LKP Dian Nusantara Solo:** Desain Merchandise

 **LKP Levi lampung:** Belajar Bahasa Mandarin

 **LKP Piksi Megatama Bandung:** Tracing Logo untuk Industri Kreatif

 **LKP Desy Education Banyuwangi:** Etika dan Tata Cara Pelayanan Tamu Restaurant

6 Penyusunan Standar Pembiayaan Pendidikan.

Pada tahun 2019 program ini tidak terlaksana disebabkan belum adanya acuan 8 standar nasional pendidikan kursus dan pelatihan dari BSNP.

7 Penyusunan Standar Penilaian Kursus dan Pelatihan.

Pada tahun 2019 terealisasi penyusunan 1 dokumen pedoman penilaian kursus dan pelatihan.



● HAMBATAN/ KENDALA



- Belum terbitnya standar nasional pendidikan kursus dan pelatihan dari BSNP menyebabkan pelaksanaan program terhambat.
- Belum samanya persepsi antar tim penyusun baik kurikulum maupun bahan ajar dalam memahami struktur kurikulum kursus dan pelatihan dan bahan ajar, sehingga membutuhkan waktu untuk menyamakan persepsi
- Pelaksana inti kegiatan seperti tim penyusun kurikulum belum memiliki persepsi yang sama dalam mendefinisikan output yang akan dihasilkan.
- Proses penetapan kurikulum menjadi perdirjen memakan waktu yang cukup lama.



● LANGKAH ANTISIPASI

✓ Proaktif dengan mengundang pihak BNSP di dalam persiapan penyusunan juknis dan standar sarana dan prasarana dan standar lainnya

✓ Dilakukan persamaan persepsi dalam penyusunan kurikulum maupun bahan ajar oleh narasumber yang kompeten

- ✓ Dilakukan pendampingan (coaching) dalam penyusunan kurikulum, standar maupun bahan ajar agar dapat menghasilkan output yang baik
- ✓ Mengundang tim terkait seperti seamolec sebagai narasumber dalam kegiatan penyusunan standar pengelolaan yang outputnya merupakan standar penyelenggaraan kursus daring



IKK# 5

JUMLAH LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN/MITRA YANG MEMPEROLEH BANTUAN Penguatan KELEMBAGAAN


Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
3,633	3,154	86.82%

Target Akhir Renstra 2019
3,633
% Capaian Realisasi
86.82%

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
43	1,087	1,846	2,678

IKK jumlah lembaga kursus/mitra yang memperoleh penguatan kelembagaan ini ditetapkan sebagai salah satu upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan mutu

layanan dan penyelenggaraan kursus dan pelatihan serta penguatan kemitraan dalam bentuk koordinasi dan pemberian bantuan kemitraan baik dengan asosiasi profesi, organisasi mitra, konsorsium, kementerian/lembaga terkait, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten), serta Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 7 program/ kegiatan dari 2 output sebagai berikut:

1. Output Lembaga Kursus dan Pelatihan mendapatkan Penguatan

1. **Lembaga Sertifikasi Memperoleh Peningkatan Kapasitas**
Pada tahun 2019 perealisasiian kegiatan ini baru pada tahap penyusunan draf pedoman penilaian kinerja LSK, reviu draf dan finalisasi draf
2. **Bantuan pembinaan organisasi mitra kursus dan Pelatihan**
52 lembaga organisasi mitra mendapatkan bantuan pembinaan
3. **Lomba Lembaga Kursus dan Pelatihan tingkat nasional**
10 LKP mengikuti lomba lembaga kursus dan pelatihan berprestasi tingkat nasional
4. **Koordinasi Program Kursus dan Pelatihan dengan Instansi Terkait**
168 LKP mengikuti kegiatan koordinasi program kursus dan pelatihan dengan instansi terkait
5. **Validasi Pengembangan Model Kursus dan Pelatihan**
24 lembaga UPT mengikuti kegiatan
6. **Pendayagunaan Data Dapodik Kursus dan Pelatihan**
99 lembaga mengikuti kegiatan

2. Output Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan

Lomba kompetensi peserta didik tingkat nasional

60 orang peserta didik mengikuti kegiatan ini.



Gambar Apresiasi LKP Berprestasi Tingkat Nasional

● HAMBATAN/ KENDALA



- Keterbatasan anggaran sehingga beberapa anggaran sehingga menyebabkan pelaksanaan tidak bisa mencakupi seluruh tahapan program khususnya untuk kegiatan penilaian kinerja LSK.
- Adanya perubahan tim penilai kinerja LSK di pertengahan pelaksanaan kegiatan.
- Lembaga mitra yang berkategori baik sedikit yang mengajukan proposal.
- Keterbatasan anggaran untuk kegiatan pendayagunaan data dapodik kursus dan pelatihan menyebabkan tidak seluruh wilayah bisa terundang dalam kegiatan.



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Mengoptimalkan anggaran pada kegiatan penilaian kinerja LSK untuk memaksimalkan output berupa dokumen penilaian kinerja LSK
- ✓ Mengintensifkan komunikasi antara tim penilai LSK dengan menggunakan media-media seperti whatsapp
- ✓ Mengupayakan pemetaan LSK yang baik untuk kemudian disosialisasikan akan adanya program bantuan lembaga mitra.



IKK# 6


JUMLAH JENIS KOMPETENSI LULUSAN TERSTANDARISASI

Perealisasi IKK ini didukung oleh pelaksanaan 1 program kegiatan dari 1 output yaitu Norma Standar Prosedur dan Kriteria Kursus dan Pelatihan. Program kegiatan pada IKK ini adalah Penyusunan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kursus dan Keterampilan. Pada tahun 2019 ini telah tersusun 5 naskah draft SKL untuk 5 jenis keterampilan yaitu: Robotika Manufaktur, Budidaya Padi Sawah, Fashion Teknologi, Pengolahan Ikan berbasis surimi, car body Repair. Terlihat pada grafik di atas bahwa realisasi di tahun 2018 sama dengan 2017, hal tersebut disebabkan IKK ini tidak ditargetkan di tahun 2018 karena dianggap tidak menjadi tugas dan fungsi dari direktorat pembinaan kursus dan pelatihan, melainkan tugas dan fungsi dari kemenaker. Akan tetapi kembali ditargetkan di tahun 2019 dengan domain kegiatan penyusunan standar kompetensi lulusan yang berada di output norma standar prosedur dan kriteria kursus dan pelatihan.

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
3	37	69	69

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
23	74	321.74%

Target Akhir Renstra 2019
23
% Capaian Realisasi
321.74%



Gambar Kegiatan Penyusunan SKL

● HAMBATAN/ KENDALA



- Kesulitan mencari tim penyusun draft SKL dari berbagai unsur seperti praktisi, akademisi, DUDI, dan asosiasi profesi
- Adanya beberapa tim penyusun dari akademisi maupun DUDI yang tidak bisa hadir pada kegiatan sehingga perlu adanya pergantian tim
- Anggaran yang sedikit sehingga terbatas pertemuan dan pembahasan dengan tim penyusun
- Anggaran untuk uji publik SKL tidak tersedia, sehingga uji public tidak bisa dilaksanakan dengan pertemuan dalam satu kegiatan
- BNSP merekomendasikan bentuk SKL Kursus dan Pelatihan dalam bentuk satu naskah Permendikbud, namun belum bisa dilakukan karena payung hukum belum ada.



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Melakukan seleksi tim penyusun melalui rekrutmen secara terbuka melalui social media

- ✓ Mengkonfirmasi kehadiran tim penyusun beberapa hari sebelum kegiatan dan mencari pengganti apabila ada yang tidak bisa hadir. Selain itu memaksimalkan tim penyusun yang hadir

- ✓ Adanya anggaran tambahan dari subdit Program dan Evaluasi

- ✓ Uji publik SKL dilaksanakan melalui online sehingga lebih menghemat biaya dan waktu dengan responden dari unsur praktisi, akademisi, DUDI, dan asosiasi profesi

- ✓ Dokumen SKL untuk tahun ini tetap diteruskan seperti sebelumnya, sampai peraturan terkait SKL Kursus dan Pelatihan telah tersusun



IKK# 7

JUMLAH TUK YANG MEMPEROLEH BANTUAN PEMBINAAN

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
60	218	285	675

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
1,626	743	45.69%

Target Akhir Renstra 2019
1,626
% Capaian Realisasi
45.69%

IKK Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang dibentuk dan dibina ini ditetapkan sebagai bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan

pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi.



Terkait dengan hal tersebut diatas maka Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas untuk menyiapkan perangkat terkait pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik, antara lain membentuk Lembaga Sertifikasi

Kompetensi (LSK), Tempat Uji Kompetensi (TUK), master penguji dan penguji uji kompetensi yang sudah dilaksanakan sejak tahun 2009.



Gambar TUK Abdi Bangsa Jenis Keterampilan Perhotelan

TUK adalah lembaga kursus dan/atau satuan pendidikan nonformal lainnya atau tempat lain yang berdasarkan penilaian dinyatakan layak dan mampu melaksanakan uji kompetensi. TUK ditetapkan oleh lembaga sertifikasi kompetensi (LSK) berdasarkan penilaian dan kelayakan. Pembentukan TUK bertujuan untuk memfasilitasi pelaksanaan uji kompetensi bagi peserta didik kursus dan satuan pendidikan nonformal lain serta warga masyarakat yang belajar mandiri berdasarkan standar kompetensi yang ditetapkan.

Untuk membantu kesiapan TUK menyelenggarakan uji kompetensi sehingga uji kompetensi bisa berjalan dengan optimal maka Direktorat memandang penting

untuk memberikan bantuan penguatan kelembagaan TUK.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/kegiatan dari 1 output sebagai berikut:



Output Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Penguatan

65

TUK menerima bantuan pembinaan LSK dan TUK

3

LSK menerima bantuan pembinaan LSK dan TUK



Gambar Kantor LSK Perhotelan dan Kapal Pesiar



Gambar Monev ke Kantor LSK Otomotif TKR

● HAMBATAN/ KENDALA



- Proposal yang dikirimkan oleh calon penerima bantuan LSK dan TUK tidak dilampiri beberapa persyaratan dan belum sesuai juknis
- Proses penilaian proposal masih manual belum terintegrasi dengan e-banper yang sudah dibuat oleh subdit lain, sehingga memakan waktu yang lama
- Juknis direview kembali untuk tahun berikut untuk mempertimbangkan persyaratan khusus penerima bantuan
- LSK yang baru terbentuk tidak mengirimkan proposal bantuan pembentukan LSK baru



● LANGKAH ANTISIPASI



Menghubungi lembaga calon penerima bantuan LSK dan TUK untuk segera mengirimkan lampiran persyaratan yang belum terpenuhi



Membagi-bagi proposal ke tim penilai agar proses penilaian lebih cepat diselesaikan dan dapat segera diproses ke tahap selanjutnya. Serta membuat rekapan hasil penilaian proposal ke dalam bentuk format yang lebih simpel




Sosialisasi Bantuan dan Juknis mengenai bantuan lebih intensif baik melalui media sosial ataupun diinformasikan pada kegiatan-kegiatan lain yang dihadiri oleh lembaga TUK



Menghubungi LSK yang baru terbentuk agar segera mengirimkan proposal untuk diberikan dana bantuan pembentukan LSK baru

Grafik Jumlah TUK yang terbentuk

Tahun 2015 - 2019





IKK# 8

JUMLAH PESERTA DIDIK MEMPEROLEH BANTUAN UJI KOMPETENSI

Sebagai tindaklanjut terbitnya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 tentang Uji Kompetensi bagi Peserta Didik Kursus dan Pelatihan dari Satuan Pendidikan Nonformal atau Warga Masyarakat yang Belajar Mandiri, maka pada tahun 2009 telah diselenggarakan uji kompetensi. Uji kompetensi diselenggarakan oleh lembaga sertifikasi kompetensi yang dibentuk oleh asosiasi/organisasi profesi yang diakui oleh Pemerintah.


Fakta menunjukkan bahwa tidak semua peserta didik lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal lainnya dapat mengikuti uji kompetensi tersebut dikarenakan antarlain: (1) Keterbatasan kemampuan ekonomi peserta didik; (2) Biaya

uji kompetensi oleh para penyelenggara kursus masih dianggap mahal, sehingga mereka tidak mau mengikutsertakan peserta didiknya pada uji kompetensi; (3) Belum tersedianya TUK di masing-masing kabupaten/kota sehingga apabila akan mengikuti uji kompetensi terpaksa harus menempuh perjalanan jauh yang berdampak pada waktu dan biaya yang

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
54,298	142,047	188,283	278,609

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
579,773	369,498	63.73%
Target Akhir Renstra 2019		
579,773		
% Capaian Realisasi		
63.73%		

Grafik Jumlah Peserta Didik Memperoleh Bantuan Uji Kompetensi Tahun 2015 - 2019



mahal; (5) banyaknya jenis keterampilan yang diminati masyarakat namun belum terbentuk lembaga yang akan melaksanakan uji kompetensi.

Atas dasar permasalahan tersebut, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan menganggap perlu mengambil kebijakan untuk memberikan fasilitas terhadap penyelenggaraan uji kompetensi terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga kurang dan/atau tidak mampu.



Gambar Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jenis Keterampilan Tata Kecantikan

Penerima manfaat dari dana bantuan ini adalah peserta didik kursus dan pelatihan yang termasuk dalam usia produktif, miskin, menganggur, dan berada pada kondisi putus sekolah, atau lulus tapi tidak memiliki kemampuan secara ekonomi untuk melanjutkan pendidikan.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/ kegiatan dari 1 output sebagai berikut:



**Peserta didik/ Penguji/
Pengelola Kursus dan
Pelatihan memperoleh
peningkatan kompetensi**



90.889
Orang menerima
bantuan pelaksanaan
uji kompetensi

12.607
Orang peserta uji
kompetensi reguler

78.282
Orang peserta uji
kompetensi program
PKK

● HAMBATAN/ KENDALA



- Bidang keterampilan yang akan diujikan di LKP belum memiliki Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK)
- Proposal uji kompetensi bagi LKP penerima bantuan PKK yang belum memiliki LSK belum memenuhi syarat pengajuan, karena belum bekerja sama dengan perguruan tinggi terakreditasi atau dunia usaha dunia industry
- Usia calon peserta uji kompetensi tidak memenuhi kriteria persyaratan yang sesuai dengan juknis
- Terdapat LSK yang tidak aktif dan LSK baru, sehingga uji kompetensi harus dilaksanakan di asosiasi profesi/ organisasi profesi
- Aplikasi *e-banper* program PKK belum mengakomodir verifikasi bidang keterampilan yang sudah ada LSK atau bidang keterampilan yang belum ada LSK, sehingga pelaksanaan verifikasi bidang keterampilan LKP harus dilakukan secara manual
- Proposal pengajuan uji kompetensi regular dan LKP Non LSK dikirimkan masih secara konvensional belum terintegrasi dengan aplikasi *e-banper*, sehingga proses penilaian pun lama
- Terdapat LKP penerima bantuan program PKK Non LSK belum memiliki peserta didik kursus dan belum melaksanakan pembelajaran padahal dana bantuan PKK sudah dicairkan satu bulan sebelumnya, sehingga dalam proses pengajuan proposal uji kompetensi tidak bisa disetujui
- Biaya untuk bantuan uji kompetensi berbeda masing-masing bidang keterampilan, sehingga anggaran yang tersedia tidak terserap



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Audiensi dengan beberapa asosiasi profesi/ organisasi profesi agar segera membentuk LSK sesuai kebutuhan masyarakat

- ✓ Melakukan cross check data calon peserta uji kompetensi yang mengajukan proposal bantuan, berkoordinasi dengan LSK dan LKP agar melakukan seleksi usia calon peserta uji kompetensi sebelum mengirimkan proposal

- ✓ Menghubungi LKP penerima bantuan program PKK yang belum menyelenggarakan uji kompetensi untuk segera mengirimkan proposal uji kompetensi
- ✓ Berkoordinasi dengan asosiasi profesi/ organisasi profesi agar memfasilitasi LKP yang akan melaksanakan uji kompetensi
- ✓ Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kab/Kota setempat untuk berkoordinasi dan memfasilitasi LKP yang belum menyelenggarakan uji kompetensi agar segera bekerja sama dengan perguruan tinggi terakreditasi atau dunia usaha dunia industri
- ✓ Penilaian dilakukan secara manual dan dibagi ke beberapa tim penilai agar dapat segera diproses
- ✓ Memberikan tenggat waktu untuk segera melengkapi daftar calon peserta didik kursus program PKK



*Gambar Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jenis Keterampilan Otomotif TSM*



*Gambar Penyelenggaraan Uji Kompetensi
Jenis Keterampilan Pengasuh Anak*



IKK# 9

JUMLAH LEMBAGA PENYELENGGARA KURSUS DAN PELATIHAN MENDAPATAKAN BIMBINGAN TEKNIS

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
50	230	704	1086

Tahun 2019

Target	Realisasi	%
4,008	1,266	30.97%

Target Akhir Renstra 2019

1,266

% Capaian Realisasi

30.97%


IKK "Jumlah Lembaga Penyelenggara Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis" ditetapkan sebagai upaya peningkatan kapasitas lembaga kursus dan pelatihan dalam memenuhi standar nasional pendidikan. Melalui kegiatan bimbingan teknis manajemen pengelolaan Lembaga Kursus dan Pelatihan ini, diharapkan para pengelola LKP dapat terinspirasi dan tergugah untuk meningkatkan kapasitas layanan dan mutu lembaganya dalam menyelenggarakan program-program kursus

dan pelatihannya sehingga lembaganya dapat terus berkembang dan memiliki daya saing baik nasional maupun internasional serta tanggap terhadap kebutuhan masyarakat dan DUDI.



Gambar Kegiatan Bimtek
Manajemen LKP





Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

1 Output Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Bimbingan Teknis (Bimtek)

180

LKP mendapatkan bimbingan teknis manajemen LKP

60

LKP mendapatkan bimtek peningkatan mutu manajemen LKP

60

LKP mendapatkan bimtek penguatan karakter pada LKP

60

LKP mendapatkan bimtek manajemen penyelenggaraan kursus daring

● HAMBATAN/ KENDALA



- Peserta yang hadir sebagian adalah bukan penanggungjawab lembaga kursus dan pelatihan dengan alasan adanya kesibukan lain, sebagian diwakilkan oleh staf sehingga informasi kurang mengenai sasaran



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Memberikan pemberitahuan/undangan kegiatan lebih awal dengan memberikan informasi pentingnya mengikuti kegiatan dimaksud. Jika harus digantikan, maka harus dipastikan informasi yang disampaikan pada saat kegiatan benar-benar tersampaikan kepada penanggungjawab lembaga



IKK# 10

JUMLAH LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN YANG DIVALIDASI

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
60	1,099	14,200	18,226

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
22,989	20,081	87.35%

Target Akhir Renstra 2019
22,989
% Capaian Realisasi
87.35%

Dalam rangka menyelenggarakan dan mengelola system pendidikan nasional, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan perlu mengembangkan dan melaksanakan system informasi pendidikan nasional yang memuat basis data pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Untuk mewujudkan basis data pendidikan yang relasional sehingga mampu menghasilkan data untuk tiap entitas pendidikan, serta menampung dan mengintegrasikan semua

data yang dihasilkan dari kegiatan pengumpulan data, perlu menetapkan data pokok pendidikan.




DAPOPAUDDIKMAS

DAPODIK adalah suatu system pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.

Atas dasar pengelolaan data pokok pendidikan melalui pendataan DAPODIK maka Kegiatan verifikasi dan validasi data LKP terintegrasi dengan data pokok pendidikan perlu dilakukan pada tahun 2019, dikarenakan masih banyak lembaga kursus dan pelatihan yang belum terdata pada data pokok pendidikan yang dikelola oleh Pusat Data dan Statistik

Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK) adalah unsur pendukung tugas Kementerian di bidang data dan statistic pendidikan dan kebudayaan.

Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/kegiatan dari 1 output sebagai berikut:



Output Lembaga Kursus dan Pelatihan Mendapatkan Penguatan



Verifikasi dan Validasi data LKP terintegrasi dengan data DAPODIK

● HAMBATAN/ KENDALA



- Masih rendahnya anggaran untuk melakukan validasi ini sehingga masih belum menyentuh seluruh wilayah di Indonesia.
- Masih kurangnya pemahaman teknis para pimpinan di daerah sehingga belum terjadi transfer pengetahuan yang baik dengan para operator di dinas pendidikan kabupaten/kota



● LANGKAH ANTISIPASI



Teknis kegiatan didesain lebih praktis dan aplikatif sehingga para pimpinan di daerah dapat melakukan transfer pengetahuan secara lebih baik pada para operator dapodik di wilayah kerja masing-masing dan dapat membuat kebijakan di lapangan agar proses pembaharuan data dapat berjalan lebih cepat



Untuk mengoptimalkan kegiatan ini maka dioptimalkan pelaksanaan pada satu provinsi dulu



IKK# 11

JUMLAH LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN MEMENUHI STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN (SIAP DIAKREDITASI)

Sejak tahun 2017, IKK ini tidak lagi menjadi tupoksi Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan, melainkan tupoksi UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas melalui program Pemetaan Mutu PAUD dan Dikmas. Dalam hal ini, anggaran dan pelaksanaan kegiatan berada di UPT PP-PAUD dan Dikmas serta BP-PAUD dan Dikmas



IKK# 12

JUMLAH MASTER PENGUJI DAN PENGUJI KURSUS DAN PELATIHAN MENGIKUTI UJI KOMPETENSI

IKK Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi ini ditetapkan dalam rangka melaksanakan amanat Undang-undangan Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 61 bahwa sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau lembaga sertifikasi.

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
100	294	474	598

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
8,437	666	7.89%


Target Akhir Renstra 2019
8,437
% Capaian Realisasi
7.89%

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2008 juga menegaskan bahwa sertifikat kompetensi diterbitkan oleh satuan pendidikan yang terakreditasi atau oleh lembaga sertifikasi mandiri yang dibentuk oleh organisasi profesi yang diakui



Gambar Kegiatan Pelatihan Master Penguji

Pemerintah sebagai tanda bahwa peserta didik yang bersangkutan telah lulus uji kompetensi. Untuk itu ada 4 perangkat yang harus disiapkan yaitu LSK, TUK, master penguji dan penguji. Dari uraian di atas jelas bahwa peran master penguji dan penguji uji kompetensi adalah seorang ahli yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi master penguji kursus dan pelatihan. Master penguji ditetapkan oleh Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan. Sedangkan penguji adalah tenaga pendidik yang telah memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi penguji pada satu jenis keterampilan.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/ kegiatan dari 1 output sebagai berikut:



Output Peserta didik/Penguji/Pengelola Kursus dan Pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi

68

Orang Penguji dan Master Penguji memperoleh peningkatan kompetensi

● HAMBATAN/ KENDALA



- Untuk menyesuaikan anggaran yang tersedia, peserta pelatihan dan sertifikasi master dan pengujian kompetensi diseleksi hanya beberapa bidang keterampilan dan daerah tertentu saja, padahal kebutuhan pengujian sangat banyak
- Minat calon master pengujian untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi sangat besar, namun anggaran yang tersedia tidak bisa mengakomodir semua calon master pengujian
- Anggaran tidak memadai untuk penyediaan sarana dan prasarana pelatihan dan sertifikasi pengujian, karena idealnya peserta pelatihan praktik pengujian langsung



● LANGKAH ANTISIPASI

- ✓ Calon master pengujian yang tidak bisa terakomodir biayanya mengikuti pelatihan dan sertifikasi menggunakan biaya sendiri/ mandiri

- ✓ Membuat peta kebutuhan master pengujian berdasarkan bidang keterampilan yang kekurangan master pengujian. Sementara kuota pelatihan pengujian dialokasikan untuk LSK yang baru terbentuk karena belum sama sekali melakukan pelatihan

- ✓ Keterbatasan sarana dan prasana diatasi dengan penggunaan video simulasi, sehingga calon pengujian tetap bisa melakukan praktik simulasi pengujian



IKK# 13

JUMLAH PESERTA DIDIK KURSUS DAN PELATIHAN MENGIKUTI
MAGANG PADA DUNIA USAHA DAN DUNIA INDUSTRI (DUDI)

Tahun 2019		
Target	Realisasi	%
141,000	5,030	3.57%

Target Akhir Renstra 2019
141,000
% Capaian Realisasi
3.57%

Realisasi 2015	Realisasi 2016	Realisasi 2017	Realisasi 2018
-	1,030	2,030	3,030

Perkembangan kebutuhan tenaga kerja di Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) belum dapat sepenuhnya disediakan oleh dunia pendidikan. Banyak lulusan dari lembaga pendidikan formal/non formal belum memiliki kompetensi yang diinginkan oleh DUDI. Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat untuk menjawab permasalahan di atas dikembangkan program magang peserta didik di DUDI sebagai program terobosan dalam pelayanan kursus dan pelatihan. Program magang sesungguhnya merupakan strategi pendidikan yang sudah lama diterapkan dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan. Akan tetapi dalam implementasinya masih jarang dilakukan terutama magang pada Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI).



Program magang ini selaras dengan konsep link and match yang mempertemukan antara kebutuhan DUDI dengan penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat menyelenggarakan program Magang Peserta Didik Kursus dan Pelatihan. Program ini

*Gambar Kegiatan Magang
Keterampilan Teknisi AC*


dapat membangun kemitraan antara DUDI dengan lembaga kursus dan pelatihan.



Gambar Kegiatan Magang Keterampilan Teknisi AC

Program magang adalah salah satu metode pembelajaran yang dilakukan melalui kegiatan belajar sambil bekerja secara langsung (learning by doing) yang dilaksanakan secara terpadu antara proses pembelajaran di LKP dengan praktik bekerja secara langsung dibawah bimbingan mentor di perusahaan sebagai upaya memenuhi standar di perusahaan.

Peserta magang adalah peserta didik dari warga masyarakat yang memiliki jenis keterampilan tertentu namun belum bekerja atau peserta didik regular pada LKP yang ingin mendapatkan pengalaman untuk meningkatkan kompetensinya melalui magang di perusahaan/industry. Penyelenggara program magang adalah LKP atau satuan pendidikan lain yang memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program magang dan memiliki mitra kerja (DUDI) yang sesuai. Proses magang dilaksanakan antara 3 sampai 6 bulan di perusahaan industri, yang didahului dengan pendalaman materi serta pembekalan mental untuk persiapan memasuki dunia kerja di lembaga kursus dan pelatihan. Sasaran IKK ini adalah warga masyarakat yang sudah memiliki keterampilan terkait atau ingin meningkatkan kompetensinya agar dapat menaikkan jenjang karirnya.



Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan dukungan 1 program/kegiatan dari 1 output sebagai berikut:

Output Peserta didik/penguji/pengelola kursus dan pelatihan memperoleh peningkatan kompetensi

Magang Peserta Didik



2.000

orang peserta didik pemberian beasiswa magang peserta didik di dunia usaha dan dunia industry kepada peserta didik kursus dan pelatihan

● HAMBATAN/ KENDALA



- Aplikasi e-proposal selesai dalam waktu yang lebih lambat dari yang diperkirakan, sehingga proses penyelenggaraan program pun agak terlambat.
- Beberapa lembaga sudah mengirimkan proposal ke Ditbinsuslat tanpa menggunakan aplikasi e-proposal




● LANGKAH ANTISIPASI



Proses reviu juknis program magang dipercepat dan langsung diunggah di website Ditbinsuslat



Sosialisasi e-proposal disampaikan melalui berbagai forum rapat/pertemuan/kegiatan dengan organisasi/LKP



REALISASI ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Pagu anggaran DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN dalam DIPA tahun 2019 sebesar **Rp. 455.036.824.000**,. Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar **Rp.445.884.781.046** dengan persentase daya serap sebesar **97,99%**.

Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian satu sasaran dengan 13 indikator kinerja. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja.

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)	Anggaran	Realisasi	Persentase Daya Serap	
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja.	186,500,746,000	178,934,206,099	95.94%
	2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan keterampilan kewirausahaan/ berwirausaha	211,105,838,000	211,000,048,809	99.95%
	3	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	1,079,781,000	1,064,034,100	98.54%
	4	Jumlah standar program kursus	6,419,823,000	6,297,118,822	98.09%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)	Anggaran	Realisasi	Persentase Daya Serap
	dan pelatihan			
	5 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	7,494,682,000	7,415,886,504	98.95%
	6 Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi	1,356,778,000	1,343,996,884	99.06%
	7 Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	2,713,621,000	2,186,879,000	80.59%
	8 Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	6,612,840,000	6,611,509,600	99.98%
	9 Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	684,250,000	683,928,375	99.95%
	10 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	343,700,000	342,644,000	99.69%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)	Anggaran	Realisasi	Persentase Daya Serap
	11 Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)	-	-	
	12 Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	442,810,000	442,195,200	99.86%
	13 Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	6,714,575,000	6,713,385,900	99.98%



Efisiensi Anggaran


Pada tahun 2019, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar **Rp 9.152.042.954**. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari efisiensi belanja barang yang meliputi perjalanan dinas, honorarium belanja operasional dan non operasional lainnya. Anggaran hasil efisiensi digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang lebih prioritas seperti focus group discussion (FGD) dalam rangka penyusunan rencana strategis 2020 -- 2024.

IV. Penutup




Selama tahun 2019, Direktorat Pembinaan Kursus dan Pelatihan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.

Capaian Indikator Kinerja



Kinerja Keuangan



Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain:

01

Pemanfaatan teknologi informasi dalam prosedur penyelenggaraan program bantuan, baru secara efektif dilaksanakan di tahun ini. Dimulai dari pengajuan proposal, pemberian rekomendasi oleh dinas pendidikan maupun instansi terkait, penilaian hingga proses pencairan dana dan pelaporan, dilakukan melalui pemanfaatan aplikasi e-banper yang beralamat di banper.binsuslat.kemdikbud.go.id. Masih banyak lembaga-lembaga kursus dan

pelatihan yang masih belum memahami pemanfaatan fitur-fitur dalam aplikasi e-banper. Hal tersebut menyebabkan banyak lembaga kursus dan pelatihan yang tidak melek teknologi menjadi sulit untuk mengakses bantuan pemerintah. Bahkan untuk program magang peserta didik kursus dan pelatihan, terdapat beberapa lembaga kursus dan pelatihan yang masih mengajukan proposalnya secara manual.

02

Tim Penilai proposal program bantuan pemerintah belum memiliki persepsi yang sama dalam melakukan penilaian sehingga tidak terdapat standar penilaian yang baku dalam proses verifikasi proposal.

03

Belum terintegrasinya data-data lembaga yang mengajukan proposal bantuan PKK dan PKW pada tahun berjalan menyebabkan seringkali terjadi duplikasi pada proses penetapan lembaga penerima dana bantuan program PKK dan PKW.

04

Belum terbitnya standar nasional pendidikan kursus dan pelatihan dari BSNP menyebabkan pelaksanaan program terkait penyusunan standar belum dapat dilaksanakan hingga selesai.

05

Keterbatasan anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa mencakupi seluruh tahapan alur pelaksanaan program.

06

Terkait pelaksanaan uji kompetensi, terdapat beberapa bidang keterampilan yang akan diujikan tapi belum memiliki LSK (Lembaga Sertifikasi Kompetensi) sehingga tidak bisa dilaksanakan uji kompetensi sementara jenis keterampilan tersebut memiliki peluang yang sangat baik di dunia usaha dan dunia industry.



Fokus Perbaikan

1

Melakukan perbaikan mekanisme alur pelaksanaan program melalui aplikasi e-banper. Memastikan seluruh tahapan telah melalui proses yang benar dan seluruh pihak melaksanakan tugas dan fungsinya melalui prosedur operasional standar.

2

Melakukan sosialisasi pemanfaatan aplikasi kepada seluruh lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan lainnya tentang prosedur pemanfaatan aplikasi bekerjasama dengan dinas pendidikan maupun organisasi mitra

3

Memfaatkan berbagai jalur komunikasi yang tersedia seperti video conference, whatsapp group maupun persuratan untuk meningkatkan intensifitas koordinasi antar bidang agar pelaksanaan program berjalan lancar dan mencapai tujuan organisasi, baik internal maupun eksternal seperti dengan organisasi mitra

4

Efektifitas pemanfaatan anggaran dengan pemfokusan pada program-program utama dan program prioritas nasional

5

Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya manusia melalui kegiatan pelatihan baik soft skill maupun hardskill agar meningkatkan kreatifitas dan produktifitas



**Perjanjian Kinerja Tahun 2019
Direktur Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Dengan**

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat

A. TUGAS

Melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan kursus dan pelatihan

B. FUNGSI dan TARGET CAPAIAN

Kegiatan Pembinaan Kursus dan Pelatihan

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1	2	3	4	5	5	6	6
1	a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan; c. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter	Terselenggaranya pendidikan kecakapan hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD), dan kewarganegaraan global	1. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja	80.000 Orang	80.000 Orang	187.515.546. 000	186.500.746. 000
			2. Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kewirausahaan/berwirausaha	72.000 Orang	72.000 Orang	211.677.958. 000	211.105.838. 000
			3. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	100 Lembaga	100 Lembaga	5.204.925.00 0	5.075.781.00 0

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1	2	3	4		5		6
	peserta didik kursus dan pelatihan; d. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;						
2	a. Menyusun bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;		4. Jumlah standar program kursus dan pelatihan	65 Naskah	65 Naskah	6.570.884.00 0	6.391.680.00 0
3	a. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu kursus dan pelatihan; b. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kursus dan pelatihan		5. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	462 Lembaga	426 Lembaga	7.943.370.00 0	8.421.343.00 0
			6. Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi	5 Naskah	5 Naskah	1.594.900.00 0	1.353.770.00 0
			7. Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	85 Lembaga	85 Lembaga	2.953.420.00 0	2.713.600.00 0
			8. Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	12.500 Orang	13.900 Orang	6.590.000	6.612.840.00 0


NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1	2	3	4		5		6
			9. Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	180 Lembaga	600 Lembaga	899.296.000	684.250.000
4	a. Mempertimbangkan pemberian izin penyelenggaraan kursus dan pelatihan yang diselenggarakan perwakilan negara asing dan program kursus dan pelatihan kerja sama yang diselenggarakan oleh lembaga asing dengan lembaga pendidikan Indonesia serta kerja sama di bidang kursus dan pelatihan;		10. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	1.673 Lembaga	1.289 Lembaga	1.153.200.00 0	343.700.000
5			11. Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional	-		-	-

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1	2	3	4		5		6
			pendidikan (siap di akreditasi)				
6	a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;		12. Jumlah master penguji dan penguji kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	100 Orang	100 Orang	465.550.000	442.810.000
	b. Melaksanakan kebijakan di bidang kurikulum, peserta didik, sarana dan prasarana, pendanaan, dan tata kelola kursus dan pelatihan;		13. Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	1.000 Orang	2.000 Orang	3.290.195.000	6.713.975.000
	c. Meningkatkan kualitas pendidikan karakter peserta didik kursus dan pelatihan;					0	0
	d. Memfasilitasi sarana dan prasarana serta pendanaan kursus dan pelatihan;						
	e. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan						

NO	FUNGSI	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET REVISI	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
1	2	3	4		5		6
	mutu kursus dan pelatihan						

Jumlah alokasi anggaran kegiatan sebesar **Rp. 452.036.824.000,-** (empat ratus lima puluh dua milyar tiga puluh enam juta delapan ratus dua puluh empat ribu rupiah)

C. RENCANA PENYERAPAN ANGGARAN TAHUN 2019 DIREKTUR PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN



(Dalam Jutaan)

No	Komponen	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agust	Sep	Okt	Nop	Des
1	Penyerapan Bulanan	-	3,164	9,041	14,465	54,696	57,409	83,627	80,462	53,340	46,560	37,067	12,205
2	Penyerapan Kumulatif	-	3,164	12,205	26,670	81,366	138,775	222,402	302,864	356,204	402,764	439,831	452,036
3	% penyerapan	0	0.7	2.7	5.9	18	30.7	49.2	67	78.8	89.1	97.3	100

EVALUASI

Bagi unit kerja yang realisasinya mencapai dan melebihi target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Mendikbud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, Oktober 2019

Direktur Jenderal
PAUD dan DIKMAS

Harris Iskandar

Direktur
Pembinaan Kursus dan Pelatihan

Agus Salim

PENGUKURAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019
DIREKTORAT PEMBINAAN KURSUS DAN PELATIHAN

Sasaran Strategis	No	Indikator Kinerja (Indikator Kinerja Kegiatan/Output)	Realisasi 2018	Realisasi 2019	Target 2019	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	Realisasi	%
Terselenggaranya Pendidikan Kecakapan Hidup untuk bekerja dan berwirausaha yang berstandar nasional, berwawasan gender, pendidikan untuk pembangunan berkelanjutan (ESD) dan kewarganegaraan global	1	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan kecakapan kerja.	65,040 Orang	80,142 Orang	50,000 Orang	186,500,746,000	186,500,746,000	178,934,206,099	95.94%
	2	Jumlah angkatan kerja muda mendapatkan pendidikan keterampilan kewirausahaan/berwirausaha	47,365 Orang	72,080 Orang	90,000 Orang	210,887,443,000	211,105,838,000	211,000,048,809	99.95%
	3	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan rujukan	168 Lembaga	107 Lembaga	20 Lembaga	5,112,706,000	1,079,781,000	1,064,034,100	98.54%
	4	Jumlah standar program kursus dan pelatihan	79 Naskah	26 Naskah	38 Naskah	6,823,231,000	6,419,823,000	6,297,118,822	98.09%
	5	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan/mitra yang memperoleh bantuan penguatan kelembagaan	832 Lembaga	476 Lembaga	900 Lembaga	8,621,585,000	7,494,682,000	7,415,886,504	98.95%
	6	Jumlah jenis kompetensi lulusan terstandarisasi	-	5 Jenis	5 Jenis	1,594,900,000	1,356,778,000	1,343,996,884	99.06%
	7	Jumlah Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang memperoleh bantuan pembinaan	390 Lembaga	68 Lembaga	525 Lembaga	2,756,600,000	2,713,621,000	2,186,879,000	80.59%
	8	Jumlah peserta didik memperoleh bantuan uji kompetensi	90,326 Orang	12,607 Orang	140,000 Orang	6,592,540,000	6,612,840,000	6,611,509,600	99.98%
	9	Jumlah lembaga penyelenggara kursus dan pelatihan mendapatkan bimbingan teknis	382 Lembaga	180 Lembaga	1,022 Lembaga	837,880,000	684,250,000	683,928,375	99.95%
	10	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan yang divalidasi	4,026 Lembaga	1,855 Lembaga	5,404 Lembaga	477,658,000	343,700,000	342,644,000	99.69%
	11	Jumlah lembaga kursus dan pelatihan memenuhi standar nasional pendidikan (siap di akreditasi)	-	-	4,000 Lembaga		-	-	-
	12	Jumlah master pengujian dan pengujian kursus dan pelatihan mengikuti uji kompetensi	124 Orang	68 Orang	2,303 Lembaga	463,110,000	442,810,000	442,195,200	99.86%
	13	Peserta didik kursus dan pelatihan mengikuti magang pada dunia usaha dan industri (DUDI)	1,000 Orang	2000 Orang	45,000 Orang	3,304,875,000	6,714,575,000	6,713,385,900	99.98%